

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, ekonomi Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari sektor pertanian, industri, pertambangan, perumahan dan investasi lainnya kian telah mengalami perubahan dan tidak lagi menjadi fakum. Pertumbuhan dari berbagai sektor ini tidak terlepas dari pengaruh adanya lembaga perbankan di Indonesia.

Pada awal 2018, Menteri Keuangan [Sri Mulyani](#) Indrawati memaparkan hasil perkembangan ekonomi makro dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Ia menuturkan pertumbuhan ekonomi pada 2017 masih akan tumbuh di kisaran 5,05% atau di bawah angka yang dipatok di APBN-P 2017 sebesar 5,2%. Pertumbuhan tersebut disumbang konsumsi dalam negeri, investasi, dan ekspor. “Perekonomian ini menunjukkan adanya suatu pergerakan momentum dari sisi perbaikan, terutama dari dunia usaha, apakah itu bidang investasi atau kegiatan ekonomi lainnya.”¹

Hal demikian berhubungan erat dengan kehadiran perbankan Nasional di Indonesia, sebab peningkatan investasi dalam negeri dipengaruhi oleh penyaluran kredit yang dilakukan oleh Lembaga Perbankan. Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat. Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi

¹Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, “Perekonomian 2017 Terdongkrak Faktor-faktor Ini” *Tempo.com* <https://bisnis.tempo.co/read/1046775/sri-mulyani-perekonomian-2017-terdongkrak-faktor-faktor-ini> (18 Februari 2018).

mereka yang memperolehnya, sebab dengan memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan usahanya.

Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang dapat diraihinya. Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Terlepas dengan peningkatan perekonomian secara menyeluruh atau ekonomi makro, dalam eksternal perbankan Nasional tentu memiliki ketimpangan-ketimpangan dari yang kecil sampai kepada yang berpengaruh besar. Pada masa pemulihan ekonomi bank masih belum secara optimal melakukan fungsi utamanya sebagai intermediasi keuangan yang digambarkan oleh angka perbandingan jumlah kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan atau lazim disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Banyak penyebab yang mempengaruhi ketidakseimbangan antara penyaluran dana dengan penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam sebuah bank, antar bank yang satu dengan yang lainnya itu tidak menerapkan kebijakan suku bunga atau bagi hasil yang merata, sehingga timbul inisiasi masyarakat kemana mereka menghimpun dana atau mengambil dana, itu tergantung dari kemauan mereka. Sehingga bagi bank yang menginginkan profitabilitas yang tinggi dengan jalan menaikkan suku bunga pembiayaan yang tinggi dan menekan suku

bunga simpanan tentu memiliki entitas peminat yang kurang, begitupun sebaliknya bagi bank yang menerapkan suku bunga yang tinggi terhadap simpanan dan menekan bunga pinjaman tentu memiliki nasabah yang banyak.

Pembangunan pada sektor keuangan khususnya perubahan struktur perbankan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian, sebab lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Perbankan menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dapat disimpulkan sebagai usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.²

Dalam *dual banking system*, yang kita sebut perbankan sistem ganda yang menerapkan perbankan syariah dan perbankan konvensional yang dianut di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

²Afdal Arianto, "Peran Perbankan dalam Perekonomian," Blog Afdal Arianto <https://afdalarianto.blogspot.co.id/2016/04/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html> (18 Februari 2018).

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴

Sama halnya dengan konsep perbankan syariah, perbankan konvensional adalah lembaga keuangan bank yang menghimpun dana investor yang kemudian menyalurkan kembali kepada pihak yang berbeda dalam bentuk kredit dengan pengenaan bunga sebagai pendapatan. Bank konvensional juga memiliki tiga fokus operasional yakni : menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya. Perbedaan yang mendasar dapat kita lihat dari orientasi bisnis pada lembaga perbankan konvensional yang lebih dominan kepada pencarian keuntungan atau profit yang bersifat *materialistic* berbeda dengan perbankan konvensional itu lebih memprioritaskan keuntungan dunia dan akhirat juga dapat kita lihat hubungan nasabah dengan lembaga perbankan konvensional hanya semata hubungan bisnis antara penabung dengan bank. Ini jelas berbeda dengan yang terjadi pada bank

³Hukum Online, “Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan” *Situs Resmi Hukum Online*. <http://www.hukumonline.com> (3 Februari 2018).

⁴Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahman, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* Edisi II (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 49.

syariah yakni hubungan relasi antara bank dengan nasabah lebih mengikat dengan jalur kemitraan atau kerjasama.

Prinsip bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional jelaslah berbeda dengan prinsip ke-Islaman yang diterapkan oleh perbankan syariah. Prinsip tersebut mengacu pada prinsip-prinsip muamalah yang disepakati oleh mayoritas ulama, sebagai landasan untuk memahami berbagai transaksi yang dilarang dalam agama Islam terkait dengan aktifitas ekonomi antar-individu.⁵

Hal yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian pada prinsip-prinsip perbankan adalah penulis ingin mengkaji lebih jauh perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kedua bank tersebut sehingga dapat dipetakan dengan jelas dan baik menyangkut prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dalam bank syariah dan bank konvensional.

Berdasarkan keterangan dan uraian diatas hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang prinsip perbankan syariah dan perbankan konvensional maka dengan ini penulis mengambil judul: implementasi prinsip prinsip perbankan syariah dan perbankan konvensional (Analisis Perbandingan).

⁵Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahman, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* Edisi II (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 33.

B. Rumusan Masalah

Apabila diamati perbandingan implemantasi antar perbankan konvensional dan perbankan syariah, maka rumusan masalah dapat dibagi menjadi sub-sub bagian sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip kepercayaan dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional?
2. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional?
3. Bagaimana prinsip kerahasiaan dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional?

C. Tujuan

Rumusan masalah pokok di atas, adapun tujuan dari penelitian kepustakaan yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji prinsip kepercayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji lebih mendalam terkait prinsip kehati-hatian dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji lebih mendalam terkait prinsip kerahasiaan dalam Bank Syariah dan Bank Konvensional.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila peneliti dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya penelitian kepustakaan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi atau kontribusi untuk mendukung literasi tentang prinsip perbankan.
- b. Bagi pihak-pihak terkait dengan dunia perbankan agar dapat menjadi masukan dalam menciptakan sektor perbankan yang kuat.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam prinsip-prinsip perbankan yang ada, sehingga masyarakat mampu membedakan, memilih dan memutuskan bank mana yang hendak diminatinya.
- d. Bagi Pemerintah diharapkan agar mengetahui dan turut mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pengelolaan berjalan sesuai mestinya.

E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul implementasi prinsip perbankan syariah dan konvensional analisis perbandingan. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal-hal yang disepakati.⁶
2. Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.⁷
3. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan *wadiah*, *mudharabah* dan menyalurkannya kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan jual beli *murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* dengan berlandaskan kaidah-kaidah syariat.
4. Bank Konvensional adalah bank yang menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, dan giro dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan menggunakan suku bunga.
5. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁸
6. Teori Perbandingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbandingan adalah; (1) ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan; (2) uraian yang mendalam tentang sesuatu. Perbandingan juga merupakan ilmu yang

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1102.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

membandingkan struktur pada berbagai spesies yang berbeda.⁹Perbandingan memiliki 3 arti : Perbandingan berasal dari kata dasar banding. Perbandingan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perbandingan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbandingan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁰

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya penyelidikan letak dan hubungan tentang penerapan hal-hal yang sifatnya prinsip pada bank syariah dan bank konvensional. Prinsip yang dimaksud disini adalah kepercayaan, kehati-hatian, dan kerahasiaan.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun memiliki unsur penelitian dan objek penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, begitupun dengan metode penelitian yang dilakukan. Penelitian yang mengungkap tema perbandingan diantara dua bank ini, yang diangkat oleh penulis sekarang bukanlah penelitian awal. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Nila Farsa Fitri, seorang mahasiswi Universitas Muhammad Surakarta, fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengangkat judul dalam ”Analisis Perbandingan Prinsip, Sistem

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 289.

¹⁰“Arti Makna Pengertian dan Defenisi dari Perbandingan” *apaarti.com* <https://www.apaarti.com/perbandingan.html> (5 Februari 2018).

dan Prosedur Pembiayaan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Kasus BRI dan BRI Syariah daerah Surakarta” yang menunjukkan hasil penelitian bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembiayaan kupedes adalah umum, individual, selektif, dan bisnis prinsip pembiayaan mudharabah adalah akad dan bebas bunga. Sedangkan sistem yang digunakan untuk pembiayaan kupedes adalah sistem bunga dan sistem yang digunakan pembiayaan mudharabah adalah bagi hasil atau nisbah. Sedangkan penerapan dalam melakukan pembiayaan kupedes yaitu pendaftaran kupedes analisis dan evaluasi kupedes, pemberian keputusan perjanjian dan pencarian kredit dan penerapan prosedur pembiayaan mudharabah adalah pemberian kredit dan pembiayaan selama penegakan kontrak.¹¹

Penelitian kedua oleh Joko Tego Broto Sumilih, seorang Mahasiswa Alumni Universitas Muhammadiyah Ponogoro, Fakultas Ekonomi, tahun 2016 yang mengangkat judul penelitian skripsi “Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah Kabupaten Ponogoro” yang mana hasil penelitiannya yakni, hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Prinsip Pemberian Kredit konsumtif Bank Konvensional dan bank syariah mengacu pada prinsip 5C.PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponogoro seleku Bank Konvensional dalam memberikan kredit konsumtif tidak melihat unsur halal dan haramnya dan terikat dengan aturan yang berlaku sehingga untuk calon nasabah yang mengetahui nilai-nilai islam kurang tertarik melakukan pengajuan permohonan

¹¹ Nila Farsa Fitri, “Analisis Perbandingan Prinsip, Sistem dan Prosedur Pembiayaan Antar Bank Konvensional dn Bank Syariah (Studi Kasus BRI dan BRI Syariah daerah Surakarta” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Surakarta, 2014), h.xv.

keuntungan yang tidak membebani calon nasabah dimasa mendatang karena tidak terdapat unsur riba sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mengutamakan nilai kemanusiaan adalah PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk.Kantor Cabang Ponogoro, dan (2) Prosedur pemberian kredit konsumtif antara kredit konsumtif konvensional dan pembiayaan konsumtif Bank syariah paling dominan pada aspek akad, jaminan dan karakter nasabah. Pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Ponogoro jika sistem dan persyaratan yang jelas dari akad pinjaman, akan membuat calon nasabah lebih nyaman dalam pengembalian kredit pada Bank tersebut. Karena berdasarkan akad pinjaman dan nasabah memiliki kewajiban mengembalikan dana pinjaman dan bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati maka resiko terjadinya kredit macet semakin tinggi sedangkan PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk.Kantor Cabang Ponogoro menggunakan sistem keuntungan yang diperoleh dari margin keuntungan apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama, begitu pula sebaliknya jika mendapat keuntungan maka akan dibagi rata.¹²

Penelitian yang diuraikan penulis diatas, dapat dilihat letak perbedaan jika dibandingkan dengan penulis sekarang. Perbedaan dapat dilihat dari kedua penelitian sebelumnya yakni memiliki objek penelitian yang berbeda. Begitupun dengan objek penelitian yang diambil penulis sekarang, metode penelitian yang

¹² Joko Tego Broto Sumilih, "Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif antara Bank Konvensional dan Bank Syariah Kabupaten Ponogoro". (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Ponogoro, 2016), h.iii.

dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga berbeda dengan metode penelitian yang sekarang dan perbedaan yang sangat jelas juga dapat dilihat dari lokasi/tempat penelitiannya. Penelitian sekarang juga menggunakan metode komparatif deskriptif yang membandingkan prinsip pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Pemaparan perbedaan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian sekarang memang bukanlah penelitian awal, namun telah ada sebelumnya. Dan suatu hal yang pasti penelitian sekarang memiliki pokok perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

G. Landasan Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan bagaimana lembaga perbankan syariah maupun konvensional menganalisa pembiayaan dalam kemampuannya memenuhi kewajibannya. Untuk mendukung penyusunannya, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Teori Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, pertemuan kedua kata ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal-hal yang disepakati.¹³ Adapun menurut para ahli, adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Cleaves, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrative dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018). h.529

secara nyata dalam meneruskan atau mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.¹⁴

- b. Menurut Van Meter dan Van Hon, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁵
- c. Menurut Maz Manian dan Sebasriar, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.¹⁶
- d. Menurut Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavski, implementasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.

¹⁴Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 187.

¹⁵Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 65.

¹⁶Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 68.

Dari beberapa pandangan para ahli di atas dapat dipahami bahwa implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan dan penerapan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem atau kebijakan yang sifatnya mengharuskan untuk dilakukan. Implementasi pada prinsipnya adalah bentuk tindakan nyata yang relevan terhadap kebijakan-kebijakan yang dipandang penting untuk dilakukan. Implementasi juga dinyatakan dalam penerapan terhadap rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya.

2. Perbankan

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹⁷ Alat pembayaran yang dapat digunakan oleh nasabah dalam hal ini berupa rekening tabungan yang berisi saldo tabungan nasabah, sehingga dengan saldo tersebut nasabah dapat menggunakannya sebagai alat pembayaran.

Menurut Kasmir, dalam bukunya manajemen perbankan mengemukakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹⁸

¹⁷M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet. Ke IV; Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), h. 2

¹⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, edisi I (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 11.

Pelayanan jasa bank yakni memberikan layanan kepada nasabah yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, seperti transaksi transfer, kliring dan pembayaran kebutuhan rumah tangga lainnya.

Menurut Kuncoro dalam bukunya *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perbankan merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang pelayanan jasa keuangan yang memberikan fasilitas kepada nasabah dalam menabung dananya, mengambil pembiayaan dan menggunakan jasa layanan perbankan. Perbankan dalam hal ini tidak memiliki dana, sehingga perbankan hanya mengelola dana yang dihimpun dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan.

¹⁹Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2002), h. 68.

a. Aktivitas Utama Bank

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan” menggolongkan bank menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu:

- 1) Bank dilihat dari penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
 - a) Simpanan atau tabungan yang diminta/diambil kembali setiap saat.
 - b) Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis
 - c) Simpanan dalam rekening koran/ giro atas nama sipenyalang giro
- 2) Bank dilihat sebagai pemberi kredit, artinya bahwa bank memberikan pengkreditan secara aktif, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank sendiri.
- 3) Bank dilihat dari pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.²⁰

Berdasarkan konsepnya, lembaga keuangan bank memiliki tiga bentuk kegiatan dasar dalam operasionalisasinya, yakni kegiatan

²⁰Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.

penghimpunan dana dari nasabah surplus dan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah defisit dana dalam bentuk berbeda-beda, serta memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah. akan tetapi dalam konsep yang lebih komprehensif, kegiatan perbankan tidak hanya mencakup ketiga kegiatan dasar tersebut. Kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perbankan di dalam buku yang disusun oleh Lukman Dendawijaya mencakup 6 unsur pokok kegiatan yakni, Perkreditan, *marketing*, *treasury*, *operations*, pengelolaan SDM, dan audit.²¹ Dengan demikian, adapun uraian kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam perbankan yakni sebagai berikut :

1) Perkreditan

Kredit adalah penyaluran dana kepada masyarakat dengan pengembalian sesuai kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank dimana penyaluran dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.²²

Perbankan menyalurkan kredit atau pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal dari usahanya maupun untuk kebutuhan nasabah lainnya berupa kebutuhan konsumtif. Dari pinjaman yang disalurkan kepada nasabah, lembaga perbankan mendapatkan keuntungan berupa beban atau biaya sebagai balas jasa

²¹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* edisi II (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h. 23.

²²Binti Nur Asisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 4.

yang dibayarkan kepada nasabah dalam jangka waktu dan besaran yang ditentukan di awal perjanjian kredit.

2) Pemasaran atau *Marketing*

Pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Konsep ini menyatakan bahwa kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan bank adalah terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran (*target market*) serta pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih baik daripada yang dilakukan para pesaing.²³ Kegiatan pemasaran bank umum erat hubungannya dengan strategi dan kiat yang harus dilakukan oleh badan eksekutif bank. Strategi tersebut mencakup seluruh aspek seperti perencanaan, *survey* pasar, ramalan pasar, serta strategi pemasaran. Strategi pemasaran biasanya meliputi bauran pemasaran, yakni :

- a) Produk bank (*product*) yang akan dipasarkan
- b) Harga (*price*) atau tingkat bunga yang akan ditawarkan
- c) Tempat (*place*) dimana produk bank tersebut dipasarkan
- d) Promosi (*promotion*) yang digunakan oleh bank dalam memperkenalkan produknya ke konsumen (nasabah).²⁴

²³Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* , edisi II(Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 146.

²⁴Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* edisi II (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h. 25.

Penggunaan bauran pemasaran (*marketing mix*) dalam dunia perbankan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Dalam praktiknya, konsep bauran pemasaran terdiri dari bauran pemasaran untuk produk yang berupa barang dan jasa. Khusus untuk produk yang berbentuk barang dan jasa diperlukan konsep yang sedikit berbeda dengan produk barang.²⁵ Dalam perbankan, kegiatan pemasaran dilakukan sebagai upaya yang memiliki hubungan yang erat untuk membuat produk-produk layanan dapat dikenal oleh publik, hal ini dilakukan untuk mendukung eksistensi perbankan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan pemasaran kepada nasabah tertentu untuk mempromosikan produk-produk yang dijalkannya, baik itu produk penghimpunan dana seperti tabungan, deposito dan giro maupun produk penyaluran dana berupa pembiayaan maupun kredit.

3) Pendanaan atau *Treasury*

Kegiatan selanjutnya dalam lembaga keuangan perbankan adalah kegiatan pendanaan, adalah dalam istilah lain dikenal sebagai kegiatan *treasury*. Kegiatan *treasury* (pendanaan) lebih diutamakan kepada pengelolaan dana oleh para eksekutif bank. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kinerja yang optimal dalam memperoleh dana serta memaksimalkan alokasi dana kepada aktifa produktif.²⁶ Kegiatan *treasury* mencakup hal-hal berikut :

²⁵Kasmir, *Pemasaran Bank*, edisi revisi dan diperluas (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 119.

²⁶Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi II (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h.25

- a) Mencari, memilih, dan menetapkan sumber dana yang semurah mungkin
- b) Mencari, memilih, menetapkan alokasi dana yang paling menguntungkan
- c) Menetapkan tingkat suku bunga bagi berbagai jenis sumber dana seperti giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang dan lain-lain
- d) Memperhatikan tingkat suku bunga sertifikasi Bank Indonesia yang ditetapkan oleh BI sebagai acuan bagi penetapan tingkat suku bunga simpanan masyarakat yang ditawarkan oleh bank.
- e) Menetapkan tingkat suku bunga berbagai jenis kredit
- f) Membentuk lembaga ALCO (*Asset and liability committee*) yang bertugas menetapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan
- g) Bersama dengan divisi kredit, menetapkan jenis dan *account* (nasabah) mana yang perlu dihapus sebagai akibat dari kegagalan kredit, seperti kredit macet, dan lain-lain.²⁷

Pendanaan atau penghimpunan dana merupakan kegiatan utama dalam perbankan, yakni untuk menghimpun dana dari nasabah surplus agar dana tersebut dapat dikelola oleh perbankan dalam bentuk perputaran penyaluran dana kepada nasabah lainnya. Adakalanya

²⁷Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi II (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h.25-26.

lembaga perbankan mengalami kekurangan dana untuk dikelola, maka dalam kondisi yang demikian, lembaga perbankan harus mencari kebutuhan dana sesegera mungkin dari nasabah yang berpotensi menyimpan dananya kepada perbankan.

4) *Operations*

Kegiatan lainnya dalam lingkup internal lembaga perbankan adalah kegiatan operasional, kegiatan ini pada umumnya adalah kegiatan pelayanan kepada nasabah berdasarkan kebutuhan nasabah di kantor. Kegiatan operasional adalah kegiatan unit-unit dalam bank yang bersifat membantu kegiatan-kegiatan unit utama bank lainnya. Adapun kegiatan operasional dalam perbankan antara lain meliputi :

- a) Administrasi dan pembukuan bank
- b) Penyusunan semua jenis laporan keuangan bank
- c) Mempersiapkan laporan bank untuk BI, khususnya laporan bulanan
- d) Mempersiapkan laporan untuk Bapepam (untuk bank yang telah *go public*)
- e) Mengelola kegiatan yang berkaitan dengan *electronic data processing* (EDP)/komputerisasi bank
- f) Menangani kegiatan dalam bidang *general affairs* (bidang umum) dalam bank.²⁸

²⁸Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi II (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h.26.

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa lembaga keuangan bank menyediakan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah. Pelayanan diberikan kepada nasabah berdasarkan kebutuhan nasabah, dalam proses pelayanan ini disebut sebagai kegiatan operasionalisasi perbankan. Nasabah akan diberikan pelayanan yang bersifat administrasi maupun pelayanan untuk keperluan bertransaksi, sehingga dalam perbankan terdapat staff khusus yang melayani kebutuhan nasabah yakni *Customer Service (CS)* dan *Teller*.

5) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga keuangan bank dalam operasionalisasinya membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peran vital dalam perbankan, sehingga kompetensi SDM di bidangnya sangat dibutuhkan. Dengan demikian, lembaga perbankan perlu mengelola dan mengarahkan sumber daya manusia tersebut sehingga dapat bekerja dengan maksimal. T. Hani Handoko mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.²⁹

Pengelolaan sumber daya manusia (*human resource*) dalam bank mencakup seluruh siklus di bidang sumber daya manusia yang meliputi :

²⁹I Gusti Ketut Purnaya, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cet. I; Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 2.

- a) Perencanaan sumber daya manusia
- b) Penarikan tenaga kerja (*recruitment*)
- c) Seleksi
- d) Penempatan pegawai
- e) Kompensasi dan benefit
- f) Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan
- g) Perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan motivasi
- h) Perencanaan dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja atau *performance* rating/merit rating untuk seluruh tingkatan pegawai
- i) Pembentukan lembaga dana pension, baik dana pension pemberi kerja maupun dana pensiun lembaga keuangan.³⁰

Pengelolaan sumber daya manusia atau disebut juga sebagai manajemen sumber daya manusia merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh seorang manajer untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mengontrol, mengevaluasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama dalam perbankan. Tahapan-tahapan dalam manajemen sumber daya manusia merupakan tahapan yang integral mulai dari tahapan perekrutan hingga penyusunan program kesejahteraan hidup bagi sumber daya manusia.

³⁰Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi II (Bogor: Grialia Indonesia, 2005), h.27.

6) Pengawasan atau. *Audit*

Financial audit adalah suatu *review* atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan seperti ini tidak dilaksanakan secara detail, dan di dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini hal yang paling penting adalah pemeriksaannya harus dilakukan sesuai norma audit.³¹ Dalam bisnis perbankan terdapat tiga bentuk pengawasan, yaitu sebagai berikut :

a) Pengawasan Internal (*Internal Audit*)

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit di dalam bank yang dikenal dengan nama satuan kerja unit audit atau SKAL. Audit internal adalah katalitas untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis penilaian data dan proses bisnis.³²

b) Pengawasan Ekstern (*External Audit*)

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik (*public auditors*), yang menunjukkannya ditetapkan dalam rapat umum tahunan pemegang saham (RUTPS) bank yang bersangkutan.

³¹“Jenis-jenis Audit dan Pengertiannya” *Belajar Akuntansi Online* www.belजारakuntansionline.com/jenis-jenis-audit-dan-pengertiannya/ (19 februari 2018)

³²“Audit Internal” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas Online* http://id.m.wikipedia.org/wiki/audit_internal (19 Februari 2018).

c) Pengawasan BI

Pengawasan BI adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik secara berkala maupun secara mendadak berdasarkan kebutuhan tertentu menurut pertimbangan Bank Indonesia.³³ Meskipun lembaga perbankan memiliki independensi dalam melakukan kegiatannya, akan tetapi setiap perbankan yang ada di Indonesia berada di bawah naungan Bank Indonesia (BI) sebagai sumber segala kebijakan keuangan dalam perbankan, sehingga pengawasan dilakukan sebagai upaya kontrol terhadap penyimpangan kebijakan yang berpotensi muncul dalam perbankan.

b. Perbedaan Perbankan Syariah dan Bank Konvensional

1) Perbankan Syariah

Berangkat dari Konsep dasar ekonomi Islam, Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dan Sang Pencipta (*Habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yakni : Akidah, Syariah dan Akhlak.³⁴ Salah satu tuntutan perbankan syariah yang membedakan dari perbankan konvensional adalah adanya landasan normatif yang harus dijalankan oleh perbankan syariah sebagai suatu kaidah yang mendasari seluruh kegiatannya.

³³Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi II (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h. 27.

³⁴Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 125.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal dengan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam, di bank ini jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam.³⁵ Dalam perbankan syariah, istilah bunga tidak digunakan dengan suatu alasan bahwa sistem bunga tidak memiliki relevansi yang kuat dalam kaidah Islam dan sistem bunga dianggap sebagai suatu sistem yang menimbulkan *mafsadat* kepada orang lain.

Perbankan syariah mendasarkan kegiatan operasionalisasi pada ketentuan normatif dalam syariat Islam. Dalam Islam, menghilangkan segala bentuk sistem perekonomian yang dapat menjerat orang lain, diantaranya gharar, riba, tadhliq, dzlim dan sebagainya, sehingga perbankan syariah berupaya untuk menghindari hal-hal tersebut dalam kegiatannya, baik itu dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana.


Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Dalam praktiknya, bank syariah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabah dengan menggunakan akad-akad yang terdapat dalam syariat Islam, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan sistem

³⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi revisi (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

perbankan syariah terhadap ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah berdasarkan syariat Islam.

a) Produk-Produk Bank Syariah

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, *property*, organisasi, informasi dan ide.³⁶ Produk dalam perbankan syariah pada dasarnya menggunakan prinsip Islam, sehingga bebas dari segala unsur ribawi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 2: 275-276, yakni sebagai berikut :



³⁶Philip Kotler dan Kevin Lane Killer, *Manajemen Pemasaran*, Edisi XIII (Cet. II; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 4.



Terjemahnya :

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 276. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt memberikan penegasan terhadap perbedaan antara jual beli dengan riba, Allah swt. menghilangkan (keberkahan dari) riba sehingga sebagai Muslim, keberkahan dari kegiatan muamalah adalah hal penting yang harus diraih, maka untuk memperolehnya, seorang Muslim harus menghindari segala hal yang dapat menghilangkan keberkahan tersebut. Salah satu yang dianjurkan oleh Allah swt berdasarkan ayat di atas adalah sedekah, hal ini berarti bahwa bentuk ketaatan seorang hamba yakni yang melazimkan sedekah kepada sesama manusia. Dengan berlandaskan ayat ini, kegiatan dalam perbankan syariah diarahkan untuk menghindari riba, sehingga aktifitas dalam perbankan syariah harus mengacu pada akad-akad yang telah ditentukan dalam Islam.

Adapun produk yang digunakan di dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut :

(1) *Wadi'ah*

Wadi'ah juga disebut sebagai titipan atau simpanan. Merupakan titipan murni dari nasabah kepada lembaga bank syariah yang dipercaya yang mana titipan tersebut bisa ditarik kembali kapan saja pihak penitip menginginkannya. Pada praktinya, pada akad wadi'ah biasanya pihak pemilik penitip mendapat beberapa keuntungan sebagai imbalan atas dana yang ditiptkannya. Biasanya imbalan tersebut berupa bonus yang diberikan dari bank syariah, selain itu keamanan dana pun terjaga sebab lembaga bank syariah telah bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Akad dengan prinsip wadi'ah diwujudkan dalam produk Giro *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan Tabungan *Yad Dhamanah*

(2) *Mudharabah*

Mudharabah disebut sebagai *muqharadah* yang berarti bepergian dalam urusan dagang. *Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal dengan *mudharib* sebagai pengelola dana tersebut yang apabila dari dana tersebut mendapatkan keuntungan, maka hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* diwujudkan dalam bentuk produk Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*.

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan dari nasabah kepada bank yang bisa ditarik kapan saja oleh nasabah penabung yang menghendaki. Berbeda dengan Deposito *Mudharabah*, ini

memiliki ketentuan khusus yang mana pihak nasabah penabung tidak serta merta di bebaskan untuk menarik dananya, walaupun sangat terpaksa berarti nasabah harus siapa dikenakan denda sebagai bentuk penalti.

(3) *Musyarakah*

Musyarakah atau disebut juga *syirkah* artinya percampuran. *Musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak yang sama-sama memiliki kontribusi dana maupun keahlian. Kedua pihak bekerja sama dalam memulai sebuah usaha yang mana keuntungannya dibagi bersama. Dalam praktik lembaga perbankan syariah, dana yang disalurkan kepada nasabah untuk meningkatkan performa diri dalam perserikatan permodalan dengan jumlah sesuai kesepakatan. Dana tersebut akan diolah untuk sebuah usaha sesuai prinsip syariah, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama.

(4) *Murabahah*

Murabahah adalah prinsip jual beli yang merincikan harga pokok beserta keuntungan dari seorang penjual. Dalam praktiknya, prinsip ini sering diwujudkan pada pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan bermotor maupun kebutuhan konsumsi nasabah lainnya.

(5) *Ba'i Salam*

Salam adalah jual beli suatu barang yang mana harganya dibayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan dikemudian hari dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

(6) *Ba'i Istishna*

Berbeda halnya dengan *bai' salam*, *istishna* adalah jual beli pesanan yang mana pihak nasabah memesan terlebih dahulu bersarkan spesifikasi, type, jenis, model dan lain lain, pembayarannya bisa diberikan diseparuh di awal namun hanya dijadikan sebagai tanda jadi agar mengikat pihak pemesan, kemudian pihak penjual menyediakan barang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.

(7) *Al-Hiwalah*

Menurut bahasa, *hiwalah* adalah pemindahan atau pengoperan. *Hiwalah* menurut istilah adalah pemindahan hak tanggungan atau utang kepada orang lain yang ingin menjadi penanggung hutang tersebut. Pada praktinya dalam perbankan, ini juga disebut sebagai anjak piutang, yaitu pemindahan hutang nasabah kepada pihak yang lain dan nasabah membayar hutang kepada pihak yang menanggung hutangnya tersebut.

(8) *Al-Wakalah*

Wakalah dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti : pembukaan L/C, inkaso, dan transfer ulang. Nasabah dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khususnya dalam pembuatan L/C apabila dana nasabah tidak cukup, penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah*.³⁷

(9) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn disebut juga gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut.

(10) *Al-Kafalah*

Kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

³⁷Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 224-224.

Akad-akad yang diimplementasikan dalam produk perbankan syariah merupakan akad-akad yang diadopsi dari ulama yang kompeten dalam bidangnya. Perbankan syariah mengacu kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk dapat melegalkan produk-produk yang dijalankannya, sehingga secara komprehensif, produk dalam perbankan syariah hanya dapat dijalankan apabila telah melalui persetujuan dari oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2) Perbankan Konvensional

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁸

Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.³⁹ Dalam aktifitas utamanya,

³⁸Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

³⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 11.

perbankan syariah maupun perbankan konvensional tidak memiliki perbedaan, akan tetapi perbedaannya dapat dilihat dari produk yang dijalankan dalam aktifitas tersebut.

Bank merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dari masyarakat ke masyarakat, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran dan pembiayaan lainnya kepada masyarakat atas adanya bank-bank berusaha semaksimal mungkin melakukan daya tarik (intensif) ekonomi berupa bonus serta hadiah yang menarik. Berbagai langkah dilakukan bank dengan tujuan menghimpun dana masyarakat, yang salah satunya dengan meningkatkan jumlah nasabah.⁴⁰

Menurut Dendawijaya, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perbankan adalah lembaga keuangan yang bergerak sebagai lembaga perantara keuangan antara nasabah yang satu dengan lainnya. Perbankan menjalankan tiga fungsi pokok yakni, penghimpunan, penyaluran dan

⁴⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.129.

⁴¹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi II (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h.14.

pelayanan jasa keuangan. Secara spesifik, bank konvensional atau bank komersil adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana dengan menggunakan sistem bunga atau *interest*, sehingga dari suku bunga itulah bank konvensional mendapatkan keuntungan.

a) Bunga pada Bank Konvensional

Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah pembeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁴²

Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya berpendapat bahwa bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur kepada kreditur. Boediono berpendapat bahwa rate of interest adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.⁴³

⁴²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi revisi (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121.

⁴³Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi II (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h.18-19.

Dalam kegiatan perbankan berdasarkan prinsip konvensional ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu : pertama adalah bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, seperti jasa giro, bunga tabungan serta bunga deposito dan harga ini bagi bank merupakan harga beli. Kedua adalah bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank seperti bunga kredit dan harga ini bagi bank merupakan harga jual.⁴⁴

Dalam memberikan atau menjamin suatu pinjaman, tingkat suku bunga atau biaya-biaya lainnya, disesuaikan dengan kondisi pinjaman tersebut, tentu saja berdasarkan penilaian Bank Pembangunan Asia/ADB. Tingkat suku bunga yang dibebankan Bank Pembangunan Asia terhadap pinjaman, termasuk komisi uang dan jasa yang diperhitungkan berdasarkan nilai sendiri atau pinjaman pihak luar. Seluruh pelunasan pinjaman dibayarkan dalam mata uang yang disetujui. Amortisasi dan waktu tenggang ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank Pembangunan Asia.⁴⁵

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bunga merupakan keuntungan bank yang dibayarkan dari peminjam dana

⁴⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan* Edisi I (Cet. IV; Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003), h.37.

⁴⁵Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi I* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 241.

sebagai bentuk balas jasanya kepada lembaga perbankan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Ketentuan bunga (*interest*) dalam perbankan konvensional bersifat fluktuatif atau berubah-ubah berdasarkan kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Fluktuasi persentase bunga berlaku baik pada produk penghimpunan dana maupun pada produk penyaluran dana (kredit) kepada nasabah.

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga yang akan diberikan kepada nasabah bank, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut : .

- (1) Kebutuhan dana
- (2) Persaingan
- (3) Kebijakan pemerintah
- (4) Target laba yang diinginkan
- (5) Jangka waktu
- (6) Kualitas jaminan
- (7) Reputasi perusahaan
- (8) Produk yang kompetitif
- (9) Hubungan baik
- (10) Jaminan pihak ketiga.⁴⁶

⁴⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi revisi (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122-124.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit yang ditetapkan untuk nasabah untuk dibayarkan kepada bank yakni sebagai berikut :

- (1) Total biaya dana (*cost of fund*)
- (2) Biaya operasi
- (3) Cadangan resiko kredit macet
- (4) Laba yang diinginkan
- (5) Pajak.⁴⁷

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa penentuan suku bunga bersifat fluktuatif, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yang juga mengalami perubahan dalam kondisi tertentu, seperti biaya operasional, biaya operasi, cadangan resiko kredit, asuransi hingga pajak.

b) Jenis-Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Adapun metode pembebanan suku bunga adalah sebagai berikut :⁴⁸

(1) *Flat Rate*

Pembebanan bunga setiap bulannya dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga

⁴⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)h. 125-126.

⁴⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 127-128.

dibayar sama sehingga cicilan setiap bulannya sama sampai kredit tersebut lunas.⁴⁹ *Flat rate* diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau konsumtif lainnya. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit lunas.

(2) *Sliding Rate*

Pembebanan besarnya suku bunga dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan disini maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. *Sliding rate* diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjaman. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman.

(3) *Floating Rate*

Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga yang dibayarkan setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya setiap bulan.

⁴⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 128.

3) Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Sebagaimana uraian pengertian sebelumnya menyebutkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam operasionalnya, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya, perbedaan tersebut terletak pada penentuan keuntungan, perbankan syariah menentukan keuntungan berdasarkan akad-akad syariah, sedangkan perbankan konvensional menentukan keuntungan berdasarkan persentase bunga yang dibebankan kepada nasabah. Berikut adalah beberapa perbedaan bank konvensional dan bank syariah :

Tabel 1.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang disepakati
Bunga dapat mengambang/variabel, dan	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali

besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	diubah atas kesepakatan bersama
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rui	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan nasabah
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Antonio dalam Ascarya⁵⁰

Dalam hal ini, [riba](#) adalah sebuah sistem yang dilarang dalam Islam, sehingga sistem bank konvensional tersebut dianggap tidak sejalan dengan orientasi Islam dalam hal perbankan. Di sisi lain, perbankan konvensional memandang bahwa riba itu sendiri adalah sebuah keuntungan dari penyaluran dananya kepada pihak nasabah, sehingga wajar jika terdapat tambahan-tambahan sebagai balas jasa

⁵⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27.

nasabah kepada bank. Perbedaan lainnya adalah dari sisi orientasinya, Bank Syariah berorientasi pada profit, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan Bank Konvensional lebih cenderung mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan atau *profit oriented*.

Dalam ketentuan bunga berdasarkan perbankan konvensional, besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan, sedangkan di sisi lain, ketentuan bagi hasil pada perbankan syariah besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang disepakati bersama. Dengan demikian, dalam konsep perbankan syariah terdapat potensi bagi nasabah untuk melakukan negosiasi bagi kepada perbankan syariah.

Berdasarkan tabel di atas, Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi sehingga cenderung memberatkan nasabah, dan dapat berakibat pada rasa berat bagi nasabah untuk melunasi kewajibannya, sedangkan di sisi yang berbeda pada perbankan syariah yang menggunakan basis syariah, rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama, sehingga cenderung terdapat konsistensi terkait rasio bagi hasil.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka atau *library research*. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap

penelitian memerlukan bahan yang berb sumber dari perpustakaan.⁵¹ Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Ditinjau dari objek material, yakni mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah dan perbankan konvensional dan tinjauan dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian jenis kualitatif.

Penelitian ini adalah penelitian jenis komparatif. Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵² Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu : Buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang menyangkut perbankan syariah dan perbankan konvensional.

2. Data Sekunder

⁵¹Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.145.

⁵²Bagong Suyatno dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial*, edisi I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵³

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang fenomena tertentu, utamanya dari konsep teori kedua lembaga keuangan yang akan dikaji.⁵⁴ Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar, ataupun koran, majalah, dan sumber-sumber online yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari semua sumber, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan teknik-teknik sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Coding* dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

⁵³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵⁴Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

c. Penafsiran Data

Pada tahapan ini, penulis mencoba menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Untuk dapat menganalisa dan mendeskripsikan prinsip-prinsip perbankan, penulis menggunakan metode analisis isi, yaitu penulis mencoba membahas isi suatu informasi yang tertulis yang terletak pada media massa.

Adapun teknik analisis data ini menggunakan teknik studi pustaka, interpretasi, komparasi dan deskriptif. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan dari kedua lembaga perbankan kemudian penulis mencoba membandingkan prinsip-prinsip diantara keduanya, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu penulis mencoba memahami penyajian data tersebut sehingga dapat mencari titik dari teori-teori yang dibutuhkan untuk pembahasan.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis induksi-deduksi, sehingga penulis turut memikirkan dan melihat manfaat dari pembahasan tanpa kehilangan objektivitasnya. Dilanjutkan kembali dengan metode komparasi dengan membandingkan atau mempersamakan pokok-pokok bahasan. Kemudian akan dilakukan deskripsi. Dari sini, penulis akan menguraikan secara teratur konsepsi lembaga perbankan yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian sehingga kesamaan dan perbedaan kedua bank tersebut sehingga dapat disajikan dengan tepat dan jernih.